



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 15 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 17 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 23 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Nikah Kantor urusan agama kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kos-kosan di Kecamatan Jailolo sampai perpisahan ini;
3. Bahwa selama dalam pernikahan ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, namun mulai bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga muali goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - a. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering pergi tanpa pamid dan sudah terjadi berulang kali;
 - c. Tergugat sering kali membawa wanita lain di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah sering kali ditegur warga namun tidak diindahkan Tergugat
5. Bahwa puncaknya terjadi bulan Januari 201, Tergugat pergi tanpa diketahui alasan yang pasti sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kelakuan dan sifat Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan dan ridha lagi, dan memohon perceraian kepada bapak ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menagani perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat dan mengadili putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughras dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau Bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Sutoyo dan Wiwik Nur Halimah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo. Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan keduanya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa selama dalam perkawinan sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan keduanya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa selama dalam perkawinan sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya menafkahi Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan membanting perabot rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah keduanya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2016, karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sejak lebih kurang 2 tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang berujung pada pisah tempat tinggal keduanya selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan; -----

Dan sesuai pula dengan Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak bain sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**1.091.000,00** (**satu juta sembilan puluh satu ribu**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wanci, S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku
Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera,

ttd

Andi Wanci, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)